



BUPATI MINAHASA TENGGARA

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 9 TAHUN 2013**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD Kabupaten Minahasa Tenggara, perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau disingkat TAPD dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Minahasa Tenggara tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013;
 8. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran /pengguna barang;
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
9. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah

dokumen yang memuat perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II SUSUNAN TAPD

Pasal 2

Dalam melaksanakan kegiatan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Minahasa Tenggara perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (TAPD);

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Anggaran pemerintah Daerah bertanggungjawab kepada Bupati Minahasa Tenggara.

Pasal 4

Susunan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari :

1. Pengarah terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Bupati dan Wakil Bupati;
2. Ketua terdiri dari 1 (satu) orang yaitu Sekretaris Daerah;
3. Wakil Ketua terdiri dari 5 (lima) orang yaitu Asisten I, Asisten II, Asisten III, Kepala BAPPEDA dan Inspektur Daerah;
4. Sekretaris terdiri dari 1 (satu) orang yaitu Kepala Dinas PPKAD;
5. Wakil Sekretaris terdiri dari 1 (satu) orang yaitu Kepala Bidang Anggaran Dinas PPKAD;
6. Anggota terdiri dari 10 (sepuluh) orang yaitu:
 - a. Unsur Sekretaris Daerah sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. Unsur Dinas PPKAD sebanyak 3 (tiga) orang;
 - c. Unsur BAPPEDA sebanyak 1 (satu) orang;
 - d. Unsur Inspektorat sebanyak 1 (satu) orang;

Pasal 5

Anggota TAPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan unsur SKPD yang personilnya ditentukan oleh Kepala SKPD lewat Surat Keputusan Kepala SKPD.

BAB III TUGASTAPD

Pasal 6

Tim Anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. merumuskan dan mempersiapkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) ;
2. melaksanakan pembahasan kebijakan umum anggaran bersama-sama dengan Badan Anggaran DPRD;
3. merumuskan dan mempersiapkan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk kemudian dibahas bersama dengan Badan Anggaran DPRD ;
4. menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
5. menyusun dan menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabarannya ;
6. melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
7. menelaah dan membahas program dan kegiatan baru yang tercantum dalam RKA-SKPD dan DPPA-SKPD dalam rangka perubahan APBD ;
8. merumuskan dan menyusun rancangan kebijakan umum perubahan APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan, menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD ;
9. mempersiapkan rancangan Surat Edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang mengacu kepada Perubahan APBD;
10. melakukan verifikasi terhadap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja dan antar rincian obyek belanja ;
11. mempersiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang tata cara pergeseran anggaran ;
12. mempersiapkan naskah rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
13. pelaksanaan tugas lainnya yang berkaitan dengan proses mempersiapkan, merumuskan dan menyusun anggaran daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Rincian tugas dan fungsi masing-masing Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas penyusunan anggaran dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) yang susunan anggotanya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB IV HONORTAPD

Pasal 9

Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 10

Rincian Honorarium TAPD dibayarkan per kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengarah-Bupati sebesar Rp. 5.000.000,00
2. Pengarah-Wakil Bupati sebesar Rp. 4.000.000,00
3. Ketua sebesar Rp. 3.000.000,00
4. Wakil Ketua sebesar Rp. 2.500.000,00
5. Sekretaris sebesar Rp. 2.500.000,00
6. Wakil Sekretaris sebesar Rp. 2.000.000,00
7. Anggota sebesar Rp. 1.500.000,00

Pasal 11

Pembayaran Honorarium sebagaimana dimaksud Pasal 10 di kurangi dengan prosentase kehadiran dalam pertemuan/Rapat Tim Anggaran.

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada tanggal : 30 Januari 2013.

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



TELLY TJANGGULUNG

Diundangkan di Ratahan
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

Ir. B.A. TINUNGKI, M.Eng

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN NOMOR

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
2. Arsip -


**BABV
PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan, dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada tanggal : 30 Januari 2013.

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



TELLY TJANGGULUNG

Diundangkan di Ratahan
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

Ir. B.A. TINUNGKI, M.Eng

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN NOMOR

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
2. Arsip-

No	Pejabat Pengolah	Paraf Koordinasi
1.	BUPATI	DH Mohon untuk ditandatangani
2.	Wakil Bupati	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Asisten III	
5.	Kepala Dinas PPKAD	
6.	Kabag Hukum dan Perundang-undangan	
7.	Sekretaris Dinas PPKAD	
8.	Kabid Anggaran	
9.	Kasi Penyusunan Anggaran	

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR : 9 TAHUN 2013

TANGGAL : 30 JANUARI 2013

**TUGAS DAN FUNGSI TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2013**


Pengarah	Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dengan kewenangan antara lain menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD dan APBD-P Kabupaten Minahasa Tenggara.
Ketua	Melakukan koordinasi dalam hal: 1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; 2. Penyusunan Rancangan Perda dan Perbup APBD dan APBD Perubahan (APBD-P) dan Pergeseran APBD; 3. Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah; 4. Tata kelola dan pengadministrasian keuangan daerah; 5. Pelaksanaan pengawasan dalam rangka pembinaan pengelolaan keuangan daerah; 6. Penyusunan laporan keuangan daerah; 7. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan APBD.
Wakil Ketua (Asisten)	1. Mengkoordinasikan SKPD Lingkup Keasistenan yang bersangkutan dalam menyusun program/kegiatan dalam Rancangan Perda dan Perbup APBD dan APBD Perubahan (APBD-P) dan Pergeseran APBD 2. Membantu koordinator TAPD dalam melaksanakan tugas evaluasi dan monitoring pelaksanaan APBD.
Wakil Ketua (Kepala Bappeda)	1. Membantu koordinator TAPD dalam menyiapkan/menyusun dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) serta Kebijakan Umum APBD. 2. Mengkoordinasikan SKPD Lingkup Kabupaten dalam menyusun program/kegiatan pembangunan guna penyusunan dokumen-dokumen perencanaan yang dimaksud dalam point 1; 3. Membantu koordinator TAPD dalam melaksanakan tugas evaluasi dan monitoring pelaksanaan APBD.
Wakil Ketua (Inspektorat)	Membantu pelaksanaan koordinasi dan melakukan pengawasan dalam rangka pembinaan pelaksanaan APBD dan APBD-P
Sekretaris (Kadis DPPKAD)	1. Membantu koordinator TAPD dalam menyiapkan/menyusun Raperda dan Raperbup APBD dan APBD-P; 2. Membantu koordinator TAPD dalam melaksanakan tata kelola dan administrasi keuangan daerah;

Wakil Sekretaris	Membantu Sekretaris dalam menyiapkan/menyusun Raperda dan Raperbup APBD dan APBD-P dan dalam melaksanakan tata kelola dan administrasi keuangan daerah;
Anggota (Sekretariat Daerah)	Membantu Ketua TAPD dalam melakukan verifikasi data Ranperda dan Ranperbup APBD Induk dan Perubahan APBD dalam hal Aturan hukum, Tata Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa, Tata Organisasi dan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, Tata Naskah Dinas Pimpinan, dan kebijakan anggaran pimpinan daerah.
Anggota (Dinas PPKAD)	Membantu Ketua TAPD dalam melakukan verifikasi data Ranperda dan Ranperbup APBD Induk dan Perubahan APBD dalam hal aturan dan standar keuangan, pedoman penyusunan, data penyusunan prioritas plafon anggaran serta koordinator dalam penginputan data anggaran.
Anggota (BAPPEDA)	Membantu Ketua TAPD dalam melakukan verifikasi data Ranperda dan Ranperbup APBD Induk dan Perubahan APBD dalam hal perencanaan pembangunan, kebijakan umum anggaran, serta sinkronisasi dengan kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten.
Anggota (Inspektorat)	Membantu Ketua TAPD dalam melakukan verifikasi data Ranperda dan Ranperbup APBD dalam hal pengawasan agar tidak bertentangan dengan aturan yang ada.

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



TELLY TJANGGULUNG

No	Pejabat Pengolah	Paraf Koordinasi
1.	BUPATI	DH Mohon untuk ditandatangani
2.	Wakil Bupati	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Asisten III	
5.	Kepala Dinas PPKAD	
6.	Kabag Hukum dan Perundang-undangan	
7.	Sekretaris Dinas PPKAD	
8.	Kabid Anggaran	
9.	Kasi Penyusunan Anggaran	

Wakil Sekretaris	Membantu Sekretaris dalam menyiapkan/menyusun Raperda dan Raperbup APBD dan APBD-P dan dalam melaksanakan tata kelola dan administrasi keuangan daerah;
Anggota (Sekretariat Daerah)	Membantu Ketua TAPD dalam melakukan verifikasi data Ranperda dan Ranperbup APBD Induk dan Perubahan APBD dalam hal Aturan hukum, Tata Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa, Tata Organisasi dan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, Tata Naskah Dinas Pimpinan, dan kebijakan anggaran pimpinan daerah.
Anggota (Dinas PPKAD)	Membantu Ketua TAPD dalam melakukan verifikasi data Ranperda dan Ranperbup APBD Induk dan Perubahan APBD dalam hal aturan dan standar keuangan, pedoman penyusunan, data penyusunan prioritas plafon anggaran serta koordinator dalam penginputan data anggaran.
Anggota (BAPPEDA)	Membantu Ketua TAPD dalam melakukan verifikasi data Ranperda dan Ranperbup APBD Induk dan Perubahan APBD dalam hal perencanaan pembangunan, kebijakan umum anggaran, serta sinkronisasi dengan kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten.
Anggota (Inspektorat)	Membantu Ketua TAPD dalam melakukan verifikasi data Ranperda dan Ranperbup APBD dalam hal pengawasan agar tidak bertentangan dengan aturan yang ada.

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



TELLY T. JANGGULUNG